



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DIDIN JUNAEDI, Umur 20 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Antara II Rt 002 Rw 003 Desa Taman Sari Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

SITI AMINAH, Umur 20 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Antara II Rt 002 Rw 003 Desa Taman Sari Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Sdr.Hendrik H ,SH, beralamat di Perum banyu Biru PermaiBlokD 17 Desa jatimulya Kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1 B Nomor 174/SK/2022/PN. Smd tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Smd Smd tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Smd Smd tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para **Pemohon adalah warga penduduk Kabupaten Sumedang**;
2. **Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama yang dahulu bernama Muhamad Hasbinugraha menjadi Muhamad Raden Hasbinugraha**;
3. Bahwa para pemohon yang bernama **Didi Junaedi dan Siti Aminah** melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Febuari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, hal ini sesuai dengan Buku Nikah **No. 64/30/II/2014**;



4. Bahwa hasil dari pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu **Muhamad Hasbi Nugraha** sebagai anak ke 1(satu) lahir di **Sumedang pada tanggal 25 Februari 2015** sesuai dengan **akta kelahiran nomor 3211-LU-13042015-0113**, Salsabila Aulia Rahayu sebagai anak ke 2 (dua) lahir di Sumedang pada tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Bahwa anak pemohon yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** semenjak dari kecilnya sering mengalami sakit-sakitan sehingga para pemohon mengalami kekuatiran yang terus menerus terhadap kesehatan anak para Pemohon tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon berserta dengan keluarga mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas kondisi anak para pemohon sehingga ada nasehat dari orang tua dan pemuka agama untuk mengganti nama anak para Pemohon yang bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti dan dirubah menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** dan Para Pemohon sangat setuju dengan nasehat tersebut;
7. Bahwa hal penggantian/ganti nama anak pemohon berdampak baik bagi anak Pemohon sehingga anak yang bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** sangat jarang mengalami sakit sakitan lagi seperti dahulu;
8. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** didaftarkan ke Pendidikan Anak Usia Dini dengan mamakai nama yang baru yaitu nama **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** dan anak pemohon tersebut sudah menyelesaikan pendidikan dengan baik dan sudah mendapatkan Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini tahun ajaran 2021/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas nama **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** dengan Nomor:XI/PAUD/AS-SYIFA;
9. Bahwa para Pemohon sudah mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta **Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang** sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak Para Pemohon di **Akta Kelahiran**;
10. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** pada pasal 52 berbunyi :
 - 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
 - 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala intansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama atau ganti nama anak para Pemohon yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** setelah diterbitkannya Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang supaya dicatatkan dan menerbitkan Catatan Pinggir atas perubahan nama/ganti nama yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-13042015-0113;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3211042510920002 atas nama **Didin Junaedi**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3205394708950001 atas nama **Siti Aminah** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3211042410140001 atas nama Kepala Keluarga **Didin Junaedi**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Bukti akta nikah Nomor : 04/30/II/2014 atas nama **Didin Junaedi** dan **Siti Aminah** yang dikeluarkan oleh kementrian agama tertanggal 21 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-13042015-0113 atas nama **Muhamad hasbi Nugraha** Lahir di Sumedang pada tanggal 25 Februari 2105 anak kesatu laki laki dari suami istri Didin Junaedi dan Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Dedi Arwadi** , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak pemohon ;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak para Pemohon yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** karena sering sakit-sakitan;
2. Saksi **Wiwini Aryani** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak pemohon ;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak para Pemohon yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** karena sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari nama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Antara II Rt 002 Rw 003 Desa Taman Sari Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana identitas Pemohon dalam surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan tahun ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Dedi Arwadi** dan Saksi **Wiwin Aryani** yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama anak Pemohon dari nama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha**;;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha**; untuk anak pemohon sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 ,P-2 dan P-3 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon sendiri Pemohon yaitu Didin Junaedi dan Siti Aminah serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Didin Junaedi dimana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan **Dedi Arwadi** dan Saksi **Wiwin Aryani** dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1,P-2 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat n (P-4) yaitu berupa Fotocopy dari asli Surat Bukti akta nikah Nomor : 04/30/II/2014 atas nama **Didin Junaedi** dan **Siti Aminah** yang dikeluarkan oleh kementerian agama tertanggal 21 Februari 2014 bahwa benar mereka sudah menikah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-5) yaitu berupa kutipan akta kelahiran atas nama Mahamad Hasbi Nugraha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonanannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitum angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama atau ganti nama anak para Pemohon yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi **Muhamad Raden Hasbi Nugraha** setelah diterbitkannya Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang supaya dicatatkan dan menerbitkan Catatan Pinggir atas perubahan nama/ganti nama yang dahulu bernama **Muhamad Hasbi Nugraha** diganti menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Raden Hasbi Nugraha pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-13042015-0113;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,00(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Rio nazar,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana Sukardi Sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nana Sukardi

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)